



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ARYANTO Bin SARMAN;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 21Tahun/24 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng No. 123 Rt. 006 Rw. 003
Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota
Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ARYANTO Bin SARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ARYANTO Bin SARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Jenis Honda Vario tahun 2015 warna Putih No. Pol : E-5746-JB, No. Ka : MH1JFU114FK18901, No. Sin : JFU1E1188802, BPKB / STNK atas nama ANISAH alamat Blok Tamenggung Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah Kunci; Dikembalikan kepada saksi RIJAL PRATAMA;
 - 1 (satu) bilah Hp Merk VIBO warna Pink; Dikembalikan kepada Saksi NAIS LARASATI binti JAJULI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. pol : E 2038 OQ, No. ka : MH1JM3121KK870738, No. Sin : JM31E2866940, STNK atas nama ROKMAN HIDAYAT alamat Desa Kanci Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan; Dikembalikan kepada Saksi Anak RAMA MAULANA ISHAK Als. GERSU Bin RASTAL;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam E 4535 LI warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;Dikembalikan kepada Terdakwa ARI ARYANTO Bin SARMAN;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ARI ARIYANTO Bin SARMAN bersama-sama Anak RAMA MAULANA ISHAK Alias GERSU Bin RASTAL (dituntut dalam berkas terpisah), dan Sdr. JUNAEDI alias AKIL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di depan Hotel Asia Jalan Kalibaru Selatan No. 15 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya sekira pukul 00.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik terdakwa tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi RIJAL PRATAMA dan tidak lama kemudian terdakwa mencekik leher dan memukul bagian tubuh saksi RIJAL PRATAMA mengenai mulut sebanyak 2 kali, melihat



gelagat tidak baik sdr. Rijal Pratama lari minta pertolongan kepada warga di sekitar kejadian dan ketika saksi RIJAL PRATAMA meminta tolong kepada warga terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi RIJAL PRATAMA.

- Bahwa terdakwa Ari Aryanto mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya sdr. Rijal Pratama.
- Akibat perbuatanterdakwa Ari Aryanto bersama-sama Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (berkas terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), saksi Rijal Pratama Faisal mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ARI ARIYANTO Bin SARMAN bersama-sama Anak RAMA MAULANA ISHAK Alias GERSU Bin RASTAL (dalam berkas terpisah), Sdr. JUNAEDI alias AKIL (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI ARIYANTO Bin SARMAN bersama-sama Anak RAMA MAULANA ISHAK Alias GERSU Bin RASTAL (dituntut dalam berkas terpisah), dan Sdr. JUNAEDI alias AKIL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di depan Hotel Asia Jalan Kalibaru Selatan No. 15 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau se bagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 00.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda



motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik terdakwa tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi RIJAL PRATAMA dan tidak lama kemudian terdakwa mencekik leher dan memukul bagian tubuh saksi RIJAL PRATAMA mengenai mulut sebanyak 2 kali, melihat gelagat tidak baik sdr. Rijal Pratama lari minta pertolongan kepada warga di sekitar kejadian dan ketika saksi RIJAL PRATAMA meminta tolong kepada warga terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi RIJAL PRATAMA;

- Bahwa terdakwa Ari Aryanto mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya sdr. Rijal Pratama;
- Akibat perbuatanterdakwa Ari Aryanto bersama-sama Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (berkas terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), saksi Rijal Pratama Faisal mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa ARI ARIYANTO Bin SARMAN bersama-sama Anak RAMA MAULANA ISHAK Alias GERSU Bin RASTAL (dalam berkas terpisah), Sdr. JUNAEDI alias AKIL (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RIJAL PRATAMA Bin ARIS RISYANA;**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Tahun 2015 Warna putih No.Pol : E 5746 JB Noka : MH1JFU114FK189101 Nosin JFU1E1188802 dengan STNK atas nama ANISAH Alamat Blok Tumenggung Rt 001/002 Desa Jatimerta Kec. Gunungjati Kab Cirebon telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi yang bernama Anisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diambil sepeda motor tersebut sedang diparkir di parkir dipinggir jalan Kali baru sebrang jalan depan Hotel Asia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di depan Hotel Asia jalan Kalibaru selatan No, 15 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saat itu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung mencabut anak kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa berawal pada kejadian sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib Saksi chattingan saksi Nisa yang baru sebulan Saksi kenal, saksi Nisa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyangupi dan janji untuk bertemu di depan Hotel Asia;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Saksi dan saksi Nisa bertemu di depan hotel Asia untuk memberikan nasi goreng dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi chattingan kembali dengan saksi Nisa, saat itu saksi Nisa mengajak ketemuan lagi ditempat yang sama, kemudian Saksi berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik isteri Saksi, setiba di Jalan Kalibaru selatan tepatnya depan hotel Asia Saksi berhenti dan menunggu saksi Nisa;
- Bahwa tidak lama kemudian bukannya saksi Nisa yang datang melainkan Terdakwa yang datang menemui Saksi, disusul oleh saksi Nisa bersama teman perempuannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku tunangan dari saksi Nisa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk ikut ke rumahnya untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa menjelaskan permasalahan chattingan antara Saksi dengan saksi Nisa yang merupakan pacar Terdakwa ;
- Bahwa karena Saksi merasa ada yang tidak beres Saksi menolak ajakan Terdakwa untuk ikut ke rumahnya, Saksi meminggirkan sepeda motor dan memarkir dipinggir jalan, setelah itu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa mengenai chattingan Saksi dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa Saksi sambil emosi dan sempat mencekik leher Saksi;
- Bahwa karena Saksi menolak, Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong dengan cara mengepretkan kemuka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mulut Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan Terdakwa dan berusaha mencari pertolongan dari warga sekitar;
- Bahwa karena Saksi tetap menolak untuk ikut, akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tanpa seijin Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Cirebon Kota dan bersama petugas melakukan pencarian dan ditemukan Terdakwa dan sepeda motor milik isteri Saksi di Jalan Kalibaru depan Hotel Asia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dirugikan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2015 Warna putih No.Pol : E 5746 JB Noka : MH1JFU114FK189101 Nosin JFU1E1188802 dengan STNK atas nama ANISAH alamat Blok Tumenggung Rt 001/002 Desa Jatimerta Kec. Gunungjati Kab Cirebon yang ditaksir seharga Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Anak RAMA MAULANA ISHAK Als. GERSU Bin RASTAL:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021,sekitar jam 01.00 Wib di Depan Hotel Asia Jl. Kalibaru Selatan No.15 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa Ari Aryanto yang merupakan teman Anak telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, No.Pol : E 5746 JB dengan STNK atas nama Anisah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak sedang bersama – sama dengan sdr. Akil, Terdakwa dan saksi Nais;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor sedang terparkir dengan kondisi mesin masih menyala di depan Hotel Asia karena saksi Rijal Pratama sedang menunggu saksi Nais yang sebelumnya sudah janji bertemu di depan hotel Asia;
- Bahwa setelah menemui saksi Rijal Pratama, Terdakwa kemudian langsung mencabut kunci kontak dari lubang kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rijal Pratama untuk ikut menemui kedua orangtua Terdakwa untuk menjelaskan mengenai chattingan antara saksi Rijal dengan saksi Nais yang merupakan tunangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Rijal Pratama menolak untuk ikut dan meminta maaf kepada Terdakwa, karena emosi Terdakwa mencekik leher saksi Rijal Pratama dan menyuruh untuk ikut tetapi tetap ditolak oleh saksi Rijal Pratama, karena tetap mendapatkan penolakan dari saksi Rijal Pratama, Terdakwa kesal dan memukul saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai saksi Rijal Pratama, kemudian saksi Rijal Pratama lari meninggalkan Terdakwa untuk meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa pulang sepeda motor saksi Rijal Pratama dengan maksud agar saksi Rijal Pratama datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk mengambil menjelaskan masalah chattingan antara saksi Rijal Pratama dengan saksi Nais dan sekaligus agar saksi Rijal Pratama mengambil sendiri sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa menghubungi saksi Rijal Pratama dengan menggunakan handphone milik saksi Nais untuk kembali janji di depan hotel Asia, tetapi ketika melewati Jalan Kalibaru Selatan tepatnya di RM.H.MOEL Anak dan teman – teman Anak melihat saksi Rijal Pratama sedang berdiri sendirian sehingga Terdakwa bersama Anak dan sdr. Akil berhenti dengan maksud mau mengembalikan Sepeda Motor milik saksi Rijal Pratama dan menukarnya dengan handphone milik saksi Rijal Pratama, agar jika sudah berhasil menukarkan sepeda motor dengan handphone, maka handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bertiga yaitu Terdakwa, sdr. Akil dan Anak;
- Bahwa ternyata pertemuan tersebut adalah jebakan dari saksi Rijal Pratama yang sudah lebih dulu berada di tempat itu bersama dengan petugas dari Kepolisian, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Anak bersama sdr. Akil berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut kunci kontak dan membawa pulang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rijal Pratama tersebut tanpa seijin dari saksi Rijal Pratama;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan



membenarkan;

3. **Saksi NAIS LARASATI binti JAJULI:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda VARIO Warna putih dengan No. Pol. Yang Saksi lupa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib di Depan Hotel Asia Jl. Kalibaru Selatan No.15 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor milik saksi Rijal Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Rijal Pratama karena saksi Rijal Pratama adalah pacar dari teman Saksi;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi chattingan dengan saksi Rijal Pratama untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi yang disanggupi oleh saksi Rijal Pratama hanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Rijal mengatakan uang akan diantar sekitar pukul 22.00 wib ke hotel Asia sekaligus membawakan Saksi nasi goreng;
- Bahwa ketika itu posisi Saksi sedang berada di hotel Asia bersama dengan Terdakwa, sdr. Akil dan istrinya yang bernama sdr. Adel, lalu sekitar jam 22.00 Wib saksi Rijal Pratama datang kedepan hotel Asia dan menunggu diwarung depan hotel, sehingga Saksi menemui saksi Rijal Pratama di warung sedangkan Terdakwa masih berada didalam kamar hotel bersama sdr. Akil, sdr. Adel dan sdr. Gersu;
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 menit Saksi ngobrol dengan saksi Rijal Pratama dan setelah saksi Rijal Pratama menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nasi goreng, Saksi kembali masuk ke kamar hotel;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat handphone Saksi sedang di charge saksi Rijal Pratama mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "Kalau cek in sama kamu bisa engga ya", tanpa sepengetahuan Saksi, pesan tersebut dibuka oleh Terdakwa karena handphone sedang dipegang oleh Terdakwa, melihat ada chat seperti itu Terdakwa marah kepada Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membalas pesan whatsapp tersebut dengan isinya "Sini aja", lalu saksi Rijal Pratama membalas lagi yang isinya "Iya otw";

- Bahwa sekitar jam 00.00 Wib saksi Rijal Pratama datang ke hotel dan menelpon ke hp Saksi mengatakan "Sudah ada di Hotel", mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa keluar Hotel bersama dengan sdr. Akil dan sdr. Gersu untuk menemui saksi Rijal Pratama, sedangkan Saksi masih berada di hotel bersama sdr. Adel;
- Bahwa saat Saksi menyusul ke depan hotel, Saksi melihat Terdakwa dengan saksi Rijal Pratama sedang cekcok mulut, pada saat itu Terdakwa meminta saksi Rijal Pratama untuk ikut ke rumah Terdakwa, tetapi ditolak oleh saksi Rijal Pratama, Saksi juga melihat saat saksi Rijal Pratama dicekik oleh Terdakwa karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian, karena saat itu Saksi juga tiba-tiba sudah ikut diamankan juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dioerlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib di depan Hotel Asia Jl. Kalibaru Selatan No.15 Kel. Panjuran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, No.Pol : E 5746 JB, Noka : MH1JFU114FK189101, Nosin : JFU1E1188802, STNK atas nama ANISAH yang merupakan milik saksi Rijal Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, No.Pol : E 5746 JB dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor yang masih menyala mesinnya saat terparkir di depan hotel Asia dimana saat itu saksi Rijal Pratama sedang duduk di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Rijal Pratama saat itu sedang menunggu saksi Nais karena sudah janji untuk bertemu di depan hotel Asia;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Rijal Pratama tersebut agar saksi Rijal Pratama mau ikut ke rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menjelaskan kepada orangtua Terdakwa mengenai chat saksi Rijal Pratama dengan saksi Nais yang merupakan tunangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Rijal Pratama saat itu meminggirkan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan lalu turun dari sepeda motornya dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa masih emosi dan tetap memaksa saksi Rijal Pratama untuk tetap ikut namun saksi Rijal Pratama saat itu tetap menolak sehingga Terdakwa emosi dan mencekik leher saksi Rijal Pratama dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Rijal Pratama sambil menghidupkannya sambil terus memaksa saksi Rijal Pratama untuk ikut dengan Terdakwa, namun saksi Rijal Pratama tetap bertahan dan tidak mau ikut dan naik sepeda motor yang sudah di hidupkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut saksi Rijal Pratama, kemudian saksi Rijal Pratama meninggalkan Terdakwa untuk meminta tolong pada warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Rijal Pratama dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rijal Pratama berboncengan dengan saksi Nais;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian setelah Terdakwa menghubungi saksi Rijal Pratama dengan menggunakan handphone milik saksi Nais untuk kembali janji di depan hotel Asia, tetapi ketika melewati Jalan Kalibaru Selatan tepatnya di RM.H.MOEL Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melihat saksi Rijal Pratama sedang berdiri sendirian sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti dengan maksud mau mengembalikan Sepeda Motor milik saksi Rijal Pratama dan menukarnya dengan handphone milik saksi Rijal Pratama, agar jika sudah berhasil menukarkan sepeda motor dengan handphone, maka handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bertiga dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ternyata pertemuan tersebut adalah jebakan dari saksi Rijal Pratama yang sudah lebih dulu berada di tempat itu bersama dengan petugas dari Kepolisian, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saat Terdakwa mencabut kunci kontak dan membawa pulang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rijal Pratama tersebut tanpa seijin dari saksi Rijal Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Jenis Honda Vario tahun 2015 warna Putih No. Pol : E-5746-JB, No. Ka : MH1JFU114FK18901, No. Sin : JFU1E1188802, BPKB / STNK atas nama ANISAH alamat Blok Tamengung Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah Kunci;

Dalam persidangan diketahui milik dari saksi Rijal Pratama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Rijal Pratama;

- 1 (satu) bilah Hp Merk VIBO warna Pink;

Dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut milik dari saksi Nais;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. pol : E 2038 OQ, No. ka : MH1JM3121KK870738, No. Sin : JM31E2866940, STNK atas nama ROKMAN HIDAYAT alamat Desa Kanci Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Anak Rama Maulana dan Ishak Als. Gersu Bin Rastal, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Anak ISHAK Als. GERSU Bin RASTAL;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam E 4535 LI warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib di depan Hotel Asia Jl. Kalibaru Selatan No.15 Kel. Panjunan Kec.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahwungkuk Kota Cirebon Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, No.Pol : E 5746 JB, Noka : MH1JFU114FK189101, Nosin : JFU1E1188802, STNK atas nama ANISAH yang merupakan milik saksi Rijal Pratama;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, No.Pol : E 5746 JB dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor yang masih menyala mesinnya saat terparkir di depan hotel Asia dimana saat itu saksi Rijal Pratama sedang duduk di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi Rijal Pratama saat itu sedang menunggu saksi Nais karena sudah janji untuk bertemu di depan hotel Asia;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Rijal Pratama tersebut agar saksi Rijal Pratama mau ikut ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan kepada orangtua Terdakwa mengenai chat saksi Rijal Pratama dengan saksi Nais yang merupakan tunangan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Rijal Pratama saat itu meminggirkan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan lalu turun dari sepeda motornya dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa masih emosi dan tetap memaksa saksi Rijal Pratama untuk tetap ikut namun saksi Rijal Pratama saat itu tetap menolak sehingga Terdakwa emosi dan mencekik leher saksi Rijal Pratama dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Rijal Pratama sambil menghidupkannya sambil terus memaksa saksi Rijal Pratama untuk ikut dengan Terdakwa, namun saksi Rijal Pratama tetap bertahan dan tidak mau ikut dan naik sepeda motor yang sudah di hidupkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mulut saksi Rijal Pratama, kemudian saksi Rijal Pratama meninggalkan Terdakwa untuk meminta tolong pada warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Rijal Pratama dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rijal Pratama berboncengan dengan saksi Nais;
- Bahwa benar Terdakwa akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian setelah Terdakwa menghubungi saksi Rijal Pratama dengan menggunakan handphone milik saksi Nais untuk kembali janji di depan hotel Asia, tetapi ketika melewati Jalan Kalibaru Selatan tepatnya di RM.H.MOEL Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melihat saksi Rijal Pratama sedang berdiri sendirian sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn



dengan maksud mau mengembalikan Sepeda Motor milik saksi Rijal Pratama dan menukarnya dengan handphone milik saksi Rijal Pratama, agar jika sudah berhasil menukarkan sepeda motor dengan handphone, maka handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi bertiga dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa benar ternyata pertemuan tersebut adalah jebakan dari saksi Rijal Pratama yang sudah lebih dulu berada di tempat itu bersama dengan petugas dari Kepolisian, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saat Terdakwa mencabut kunci kontak dan membawa pulang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rijal Pratama tersebut tanpa seijin dari saksi Rijal Pratama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Ariyanto Bin Sarman sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasanya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman dengan saksi Rijal Pratama dan tidak



lama kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mencekik leher dan memukul saksi Rijal Pratama mengenai bagian mulut saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali, melihat gelagat tidak baik saksi Rijal Pratama lari dan meminta pertolongan warga sekitar, dan saat itu juga terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;

Akibat perbuatan terdakwa Ari Aryanto tersebut, saksi Rijal Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman dengan saksi Rijal Pratama, terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman dan tidak lama kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mencekik leher dan memukul saksi Rijal Pratama mengenai bagian mulut saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali, melihat gelagat tidak baik saksi Rijal Pratama lari dan meminta pertolongan warga sekitar, dan saat itu juga terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman dengan saksi Rijal Pratama dan tidak lama kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mencekik leher dan memukul saksi Rijal Pratama mengenai bagian mulut saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali, melihat gelagat tidak baik saksi Rijal Pratama lari dan meminta pertolongan warga sekitar, dan saat itu juga terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di hotel Asia jalan Kalibaru Selatan No.15 Kota Cirebon, terdakwa Ari Aryanto Bin



Sarman, bersama-sama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap), mendatangi saksi Rijal Pratama yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih menyala kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman secara paksa mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama tersebut sehingga mesin sepeda motor mati, lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman dengan saksi Rijal Pratama dan tidak lama kemudian terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mencekik leher dan memukul saksi Rijal Pratama mengenai bagian mulut saksi Rijal Pratama sebanyak 2 (dua) kali, melihat gelagat tidak baik saksi Rijal Pratama lari dan meminta pertolongan warga sekitar, dan saat itu juga terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : E-5746-JB milik saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol E-5746-JB tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman bersama dengan Anak Rama Maulana Ishak als. Gersu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Junaedi als. Akil (belum tertangkap) tersebut termasuk dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Jenis Honda Vario tahun 2015 warna Putih No. Pol : E-5746-JB, No. Ka : MH1JFU114FK18901, No. Sin : JFU1E1188802, BPKB / STNK atas nama ANISAH alamat Blok Tamenggung Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah Kunci;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik dari saksi Rijal Pratama, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;

- 1 (satu) bilah Hp Merk VIBO warna Pink;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik dari saksi Nais Larasati Binti Jajuli, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nais Larasati Binti Jajuli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. pol : E 2038 OQ, No. ka : MH1JM3121KK870738, No. Sin : JM31E2866940, STNK atas nama ROKMAN HIDAYAT alamat Desa Kanci Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik dari saksi Anak Rama Maulana Ishak Als. Gersu Bin Rastal, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak Rama Maulana Ishak Als. Gersu Bin Rastal;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam E 4535 LI warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik dari terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman, oleh karena itu



terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARYANTO Bin SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ARYANTO Bin SARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Jenis Honda Vario tahun 2015 warna Putih No. Pol : E-5746-JB, No. Ka : MH1JFU114FK18901, No. Sin : JFU1E1188802, BPKB / STNK atas nama ANISAH alamat Blok Tamenggung Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah Kunci;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rijal Pratama;
 - b. 1 (satu) bilah Hp Merk VIBO warna Pink;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nais Larasati Binti Jajuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam No. pol : E 2038 OQ, No. ka : MH1JM3121KK870738, No. Sin : JM31E2866940, STNK atas nama ROKMAN HIDAYAT alamat Desa Kanci Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak Rama Maulana Ishak Als. Gersu Bin Rastal;
- d. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam E 4535 LI warna hitam beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ari Aryanto Bin Sarman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Rizqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Dedeh Kuraesin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Cbn